

Catatan Keuangan Paser Konsisten Pertahankan WTP



*Wabup Paser, Ikhwan saat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser 2024 di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser.
(Sumber gambar: tribunkaltim.co) Selasa, 01/07/2025*

TANA PASER - Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser Tahun 2024. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin didampingi Wakil Ketua II DPRD Paser, Hendrawan Putra di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, Senin (30/6).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 berupa laporan keuangan daerah, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu.

Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, diawali dengan pemeriksaan interim atau pendahuluan tanggal 11 Februari lalu selama 35 hari. "Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemkab Paser Tahun 2024 tanggal 10 April 2025, sampai dengan 4 Mei 2025," terang Wabup Paser, Ikhwan Antasari.

Rencana aksi pemeriksaan atas temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Paser, dilakukan pada 20 Mei 2025 yang sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. "Ketentuan ini menegaskan bahwa

pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab dari seluruh unsur pemerintah daerah," ulas Ikhwan.

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 telah diperiksa BPK RI Perwakilan Kaltim dan LHP tersebut disampaikan kepada Bupati Paser dan Ketua DPRD Kabupaten Paser, pada 23 Mei 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

"Dengan komitmen yang kuat dari segenap aparaturnya Pemkab Paser untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Opini WTP kembali diberikan kepada Kabupaten Paser untuk yang ke-12 kalinya," tambahnya.

Opini itu, sambung Ikhwan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik. "Kami harapkan komitmen ini tetap selalu dipertahankan dan ditingkatkan, komitmen dan kecakapan dari pemimpin beserta perangkat daerah di lingkungan Pemkab Paser," harapnya.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp4,82 triliun lebih atau sekitar 102,13 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2024 sebesar Rp4,72 triliun lebih.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3,73 triliun lebih, terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar 1,09 triliun rupiah lebih atau sekitar 29,39 persen. "PAD yang diterima bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah," ungkapnya.

Sampai akhir Desember 2024, pengeluaran belanja terealisasi sebesar Rp4,90 triliun lebih atau 90,99 persen dari total alokasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp5,38 triliun lebih. Anggaran digunakan meliputi belanja operasi, yang merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

"Bagian belanja operasi terdiri dari, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial. Dianggarkan sebesar Rp2,94 triliun lebih, dan direalisasikan Rp2,67 triliun lebih atau sebesar 90,70 persen," jelas Ikhwan.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan Rp48,91 miliar lebih atau 1,87 persen, dari realisasi TA 2023 sebesar Rp2,62 triliun lebih.

Selanjutnya APBD Paser Tahun 2024 digunakan untuk belanja modal, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap, berwujud dan tidak berwujud.

"Belanja itu mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya," paparnya.

Di samping itu, juga ada belanja tak terduga yang dianggarkan Rp10 miliar dengan realisasi belanja Rp481,36 juta lebih atau sekitar 4,81 persen. Jika dibandingkan dengan TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp7,23 miliar lebih atau 93,76 persen. "Ada juga

belanja transfer, dalam hal ini terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi serta belanja bantuan keuangan," sebutnya.

Realisasi belanja transfer digunakan untuk bagi hasil pajak yang dianggarkan Rp3,68 miliar lebih, terealisasi Rp3,13 miliar lebih atau 85,04 persen. Belanja bagi hasil retribusi dianggarkan sebesar Rp1,02 miliar lebih, terealisasi Rp796 juta lebih atau 77,86 persen. "Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp469,36 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp470,38 miliar lebih atau 100,21 persen," papar Ikhwan.

Untuk komponen pembiayaan dari struktur APBD Tahun Anggaran 2024, merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Tahun lalu, pembiayaan diprediksi Rp676,09 miliar lebih dengan realisasi penerimaan pembiayaan 100 persen. "Pada Tahun Anggaran 2024, tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp586,46 miliar lebih," tutup Ikhwan.

(adv/syf)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Catatan Keuangan Paser Konsisten Pertahankan WTP, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 17 Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) diatur antara lain sebagai berikut.
 - (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan pula kepada presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.